

## PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dengan alamat Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet, S.H., Advokat pada kantor hukum SLAMET, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Perumahan Qonita Resident, RT. 002, RW. 004, Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 546/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kuningan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - Sebidang Tanah untuk klinik seluas 660 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tertulis atas nama Terbanding yang **dibeli pada tanggal 24 Maret 2015** berdasarkan akta jual beli nomor 51/2015 yang dibuat oleh Hj. Itjeu Tresnawiah, S.H. selaku PPAT. dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Selokan
    - Sebelah Timur : Tanah xxx
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa
    - Sebelah Barat : Jalan xxxadalah harta bersama Penggugat konpensi (Terbanding) dan Tergugat konpensi (Pemanding) yang kini dalam penguasaan Penggugat konpensi yang belum dibagi;
3. Menetapkan hutang-hutang dari :
  - a. Pinjaman PT Bank. dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 771, sisa pokok hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp199.556.666,82 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma delapan puluh dua);

- b. Pinjaman Bank sisa pokok hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp91.787.064,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);
  - c. Pinjaman Koperasi yang mengalami upgrade satu kali TOP Up sisa pokok hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - d. Pinjaman Bank yang pengajuannya atas nama (orang tua Penggugat) sisa pokok hutang sampai dengan bulan Februari 2018 sebesar Rp66.807.932,- (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
  - e. Pinjaman Koperasi Puskesmas yang dalam perjalanannya mengalami beberapa kali TOP Up sisa pokok hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - f. Pinjaman dari orangtua Penggugat pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - g. Pinjaman dari Paman Penggugat bernama Jauhari pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Keseluruhan hutang berjumlah Rp481.950.996,- (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) adalah hutang bersama Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi;
4. Menghukum Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi untuk membayar kewajibannya melunasi keseluruhan hutang bersama tersebut pada butir nomor 3 diatas masing-masing separohnya;
  5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
- DALAM REKONPENSI**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk sebagian;
  2. Menetapkan bagian dari harta bersama dalam amar tersebut diatas dibawah title Dalam Kompensi nomor 2 (dua) untuk Penggugat rekompensi (Pemanding) dan Tergugat rekompensi (Terbanding), masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut;
  3. Memerintahkan Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi untuk membagi harta bersama dalam amar tersebut di atas di bawah title Dalam

Kompensi nomor 2 (dua) dengan pembagian sebagaimana tersebut di bawah title Dalam Rekonpensi pada angka 2 (dua); apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura (riil) maka akan dilelang yang nilainya akan dibagi sesuai butir nomor 2 (dua) di atas, bilamana perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan bantuan alat kekuasaan negara;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat kompensi/ Tergugat rekonpensi dan Tergugat kompensi/ Penggugat rekonpensi secara tanggung renteng sebesar Rp1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Kuningan hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 546/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 21 November 2018 Masehi, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor: 546/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 31 Desember 2018;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 546/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tanggal 28 Januari 2019;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 31 Januari 2019, bahwa Terbanding telah melaksanakannya pada tanggal tersebut;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 1 Februari 2019, yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hidayaturrohmah, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2018 pada pokoknya menegaskan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 546/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, semua berita acara sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Desember 2018, dan bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding tertanggal 8 Januari 2019, dan guna mempersingkat putusan ini, MHTB memandang cukup menunjuk isi dan maksud Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut dan bantahan Terbanding yang intinya agar MHTB menguatkan putusan perkara *a quo*, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 13 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/07/VI/2007 tertanggal 13 Juni 2007 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawai, Kalimantan Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 1829/pdt.G/2016/PA.Kng. dengan Akta Cerai Nomor: 0269/AC/2018/PA.Kng;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:



- Sebidang Tanah untuk Klinik seluas 660 M<sup>2</sup> yang terletak di blok kaliwon Rt. 006 Rw. 004 Kabupaten Kuningan Jawa Barat tertulis atas nama Terbanding yang di beli pada tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan akta jual beli nomor 51/2015 yang dibuat oleh Hj. Itjeu Tresnawiah, S.H. selaku PPAT. (berkas terlampir) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Selokan
  - Sebelah Timur : Tanah xxx
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat : Jalan xxxx
- 4. Bahwa harta bersama yang dimiliki tersebut di point 3 dibeli dari Bp. xxx. pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut berasal dari pinjaman dari PT Bank Pada tanggal 18 November 2014 dengan jaminan satu bidang tanah dan atau bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 771 dengan luas 414M<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan Milik (orang tua dari Penggugat) dengan perjanjian kredit Nomor 00653.0139.14.14.NRN sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 60 bulan sampai dengan tanggal 18 November 2019. Sisa Pokok Hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp199,556,666.82 (seratus sembilan puluh sembilan lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). (Berkas Pinjaman PT Bank. terlampir)
- 5. Bahwa harta bersama yang dimiliki tersebut di point 3 memiliki nilai pasar sebesar Rp560.384.000,00 (lima ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/125/Ekbang tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Kuningan. (Berkas terlampir);
- 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2015 (keterangan ini terdapat di lampiran salinan putusan Nomor: 1829/Pdt.G/2016/PA.Kng. Hal.4) telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya bersama di rumah kontrakan di Desa. Dikarenakan hal tersebut Penggugat melakukan renovasi terhadap harta bersama yang terletak di Kab. Kuningan untuk dijadikan

tempat praktek agar Penggugat masih bisa bekerja sebagai Praktek Dokter Umum Mandiri;

7. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sebagai berikut:

- Pinjaman PT Bank. Pada tanggal 18 November 2014 dengan perjanjian kredit Nomor 00653.0139.14.14.NRN sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebesar Rp.10.695.833,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 60 bulan sampai dengan tanggal 18 November 2019. Sisa Pokok Hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp.199,556,666.82 (seratus sembilan puluh sembilan lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Jika pinjaman dilunasi per tanggal 28 Februari 2018 Total Pelunasan sebesar Rp.204.156.000,- (dua ratus empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah). (Berkas Pinjaman. Terlampir);
- Pinjaman Bank pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebesar Rp.3.301.200,- (tiga juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah) selama 60 bulan sampai dengan tanggal 26 Februari 2021. Sisa Pokok Hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp.91.787.064,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah). (Berkas Pinjaman Bank Terlampir);
- Pinjaman Koperasi Sehat pada tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebesar Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 30 bulan sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019. Yang dalam perjalannya mengalami *upgrade* satu kali TOP Up pinjaman pada bulan Januari 2017 dan Bulan Juni 2017 Sisa Pokok Hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp.43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). (Berkas Pinjaman Koperasi Terlampir);
- Pinjaman Bank yang pengajuannya meminjam atas nama H. Nonong Syamsudin (orang tua penggugat) pada tanggal 10 Maret 2016 sebesar



Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebesar Rp.2.959.496 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan empat ratus sembilan puluh enam rupiah) selama 48 bulan sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Sisa Pokok Hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp.66.807.932,- (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). (Berkas Pinjaman Bank Terlampir);

- Pinjaman Koperasi pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 10 bulan sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018. Yang dalam perjalannya mengalami beberapa kali TOP Up. Sisa Pokok Hutang sampai dengan Februari 2018 sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah). (Berkas Pinjaman Koperasi Terlampir);
  - Pinjaman dari orang tua Penggugat pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Bukti Perjanjian Pinjaman Terlampir);
  - Pinjaman dari Paman Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). (Bukti Perjanjian Pinjaman Terlampir).
8. Bahwa jumlah total Hutang Bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana point 7 huruf a sampai dengan huruf g per bulan Februari 2018 (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai) adalah sebesar Rp.481.950.996,- (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dipergunakan untuk renovasi dan pengembangan bangunan rumah harta bersama;
9. Bahwa selisih antara nilai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dengan Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat adalah Rp.78.433.004,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat rupiah);
10. Bahwa Penggugat bersedia menyelesaikan pembayaran seluruh hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada semua pihak sebagaimana point

7 huruf a sampai dengan huruf g agar objek harta bersama sebagaimana point 3 menjadi hak milik Penggugat secara mutlak;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar bagian harta bersama Tergugat sebagaimana point 9 kepada Tergugat sejumlah Rp.39.216.502,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah);
12. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - Sebidang Tanah untuk Klinik seluas 660 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tertulis atas nama Terbanding yang dibeli pada tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan akta jual beli nomor: 51/2015 yang di buat oleh Hj. Itjeu Tresnawiah, S.H. selaku PPAT. (Berkas Terlampir) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Selokan
    - Sebelah Timur : Tanah xxx
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa
    - Sebelah Barat : Jalan xxx
3. Menetapkan Hutang Bersama Penggugat dengan Tergugat berjumlah Rp.481.950.996,- (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menetapkan jumlah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi Hutang Bersama adalah sejumlah Rp.78.433.004,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat rupiah);
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan setengah dari Harta Bersama kepada Tergugat sejumlah Rp. 39.216.502,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah).

6. Menetapkan Harta Bersama Sebidang Tanah untuk Klinik seluas 660 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tertulis atas nama Terbanding dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah xxx
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan xxx

adalah hak Mutlak Penggugat.

7. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

8. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa MHTB menemukan fakta dalam gugatan *a quo* posita angka 3 dan angka 4 Penggugat menyebutkan obyek sengketa berupa sebidang tanah untuk klinik seluas 660 m<sup>2</sup> dibeli seharga Rp.250.000.000,00 dari uang hasil pinjaman dari Bank sejumlah Rp.425.000.000,00 akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas apakah tanah tersebut merupakan tanah kosong atau tanah yang ada bangunan di atasnya? Karena apabila dihubungkan dengan posita angka 6 yang menyatakan: ....Dikarenakan hal tersebut Penggugat melakukan renovasi terhadap harta bersama tersebut, berarti ada bangunan yang direnovasi di atasnya. Disamping itu Penggugat juga tidak menjelaskan dipakai apa saja sisa uang hasil pinjaman sejumlah Rp.175.000.000,00 (Rp.425.000.000,00 dikurangi Rp.250.000.000,00);

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut dihubungkan dengan posita angka 4 tersebut di atas ternyata masih dapat dikatakan mengandung hutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 771 dan akan jatuh tempo tanggal 18 November 2018, berarti tanah tersebut belum mutlak menjadi milik Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan semacam ini termasuk gugatan prematur. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 4;

Menimbang, bahwa demikian pula posita angka 7 (huruf b sampai dengan huruf g) sama sekali tidak dijelaskan kepentingan untuk apa sejumlah pinjaman tersebut, dan antara petitum-petitumnya bertentangan dan tidak jelas maksud dan isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang tidak tegas yang menyebabkan tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) karena tidak rinci, lengkap dan jelas. Gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat suatu gugatan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam R.V Pasal 8 angka 3. Dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 49/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 19 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)